



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Alexander Daud Boli Alias Daud
2. Tempat lahir : Riang Padu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.005/ RW.003, Dusun 2 Desa Riang Padu, Kec.Adonara Barat, KAb Flores Timur, NTT
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Maximus Doni Alias Maxi
2. Tempat lahir : Riang Padu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003/ RW.003, Dusun 2 Desa Riang Padu, Kec.Adonara Barat, KAb Flores Timur, NTT
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Felixianus Deke Rau, S.H., beralamat pada Kantor Advokat Felixianus Deke Rau, S.H. di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 351 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menghukum Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi, masing-masing selama 4 (empat) bulan Pidana Penjara dengan perintah tetap ditahan dan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bergambar CANDY, 2009 ILSV dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat yang terdapat bekas robekan dibagian depan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Hermanus Payong Alias Herman;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa istri dari Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi sedang dalam keadaan hamil, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA, di ruang tamu rumah korban Hermanus Payong, juga di halaman rumah korban kemudian di jalan semenisasi hingga ke kantor Desa Riang Padu di dusun 1 Desa Riang Padu, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Hermanus Payong Alias Herman"* Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi sekitar Jam 17.30 WITA datang ke rumah Korban Hermanus Payong Alias Herman, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Korban dengan mengatakan *"Herman kau keluar"* lalu korban menjawab *"Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya"* lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah korban, saat korban menemui Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher korban dari arah leher kanan korban dengan posisi menjepit leher korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi korban menunduk muka menghadap kearah bawah;

Bahwa Saksi Desi derius Hurung sempat meleraikan dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali ke arah Korban kemudian memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa riang padu korban di tempeleng dengan tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah korban berada di teras depan kantor Desa riang padu, korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa riang padu dibuka korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa, korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I alexander Daud Boli Alias Daud;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi, Korban mengalami luka-luka yaitu Terdapat jejas bengkak pada kepala bagian kiri, Luka memar dan lecet pada dada bagian kiri, dengan kemungkinan pasien akibat trauma benda tumpul dengan kondisi luka tidak menimbulkan cacat dan tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. *Visum et repertum* tersebut dikeluarkan oleh dr Adrianus Hongi Rau tanggal 17 Maret 2020; **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA, di ruang tamu rumah korban Hermanus Payong, juga di halaman rumah korban kemudian di jalan semenisasi hingga ke kantor Desa Riang Padu di dusun 1 Desa Riang Padu, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Korban Hermanus Payong Alias Herman"* Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi sekitar Jam 17.30 WITA datang ke rumah Korban Hermanus Payong Alias Herman, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Korban dengan mengatakan *"Herman kau keluar"* lalu korban menjawab *"Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya"* lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud Bersama Dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah korban, saat korban menemui Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi Kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanan dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher korban dari arah leher kanan korban dengan posisi menjepit leher korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi korban menunduk muka menghadap kearah bawah;

Bahwa Saksi Desi derius Hurung sempat meleraikan dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali ke arah Korban kemudian memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke kantor Desa riang padu korban di tempeleng dengan tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah korban berada di teras depan kantor Desa riang padu, korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa riang padu dibuka korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa, korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa I alexander Daud Boli Alias Daud;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi, Korban mengalami luka-luka yaitu Terdapat jejas bengkak pada kepala bagian kiri, Luka memar dan lecet pada dada bagian kiri, dengan kemungkinan pasien akibat trauma benda tumpul dengan kondisi luka tidak menimbulkan cacat dan tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. *Visum et repertum* tersebut dikeluarkan oleh dr Adrianus Hongi Rau tanggal 17 Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hermanus Payong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kepada Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi Korban yang terletak di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WITA di Kapela St Gregorius Riang Padu dimana sedang berlangsung rapat antara panitia pembangunan Kapela St Gregorius Riang Padu bersama dengan Pemerintah Desa Riang Padu serta masyarakat Desa Riang Padu dimana Saksi Korban berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja dan wakil ketuanya adalah Terdakwa II. Saat rapat berlangsung tersebut Terdakwa I sebagai Kepala Desa Riang Padu menjanjikan akan memberi sumbangan berupa 100 (seratus) sak semen dan 5 (lima) reit pasir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WITA datang mobil truk membawa pasir 1 (satu) reit, yang kemudian Saksi Korban tahan agar pasir tersebut jangan diturunkan terlebih dahulu karena rapat lanjutan di desa belum dilaksanakan sehingga untuk sementara pasir tersebut dibuang dilingkungan sekolah. Setelah itu 1 (satu) jam kemudian datang Sekretaris Desa Riang Padu atas nama Maximus Doni Alias Maxi ditemani Romanus Muda (KAUR PEM) kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan mereka berdua, saat itu Saksi Korban hanya meminta agar segera dilaksanakan rapat di desa dilaksanakan serta dibuatkan Berita Acara terkait dengan sumbangan dari desa tersebut kepada gereja serta ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi sekitar Jam 17.30 WITA datang ke rumah Saksi Korban, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan "Herman kau keluar" lalu Saksi Korban menjawab "Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya"

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah Saksi Korban, saat Saksi Korban menemui Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi Kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah Saksi Korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher Saksi Korban dari arah leher kanan Saksi Korban dengan posisi menjepit leher Saksi Korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri Saksi Korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala Saksi Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi Saksi Korban menunduk muka menghadap kearah bawah. Bahwa Saksi Desi Derius Hurung sempat meleraikan dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala Saksi Korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke kantor Desa riang padu Saksi Korban di tempeleng dengan tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di teras depan kantor Desa riang padu, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa Riang Padu dibuka, Saksi Korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa, Saksi Korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud kemudian Terdakwa I menghina Saksi Korban dengan mengatakan “ Bodoh sekali, panitia tidak punya wewenang, yang punya wewenang kepala Desa” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada masyarakat Desa Riang Padu yang datang ke kantor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa pada waktu itu dengan mengatakan” bahwa orang ini yang saya cari yang selama ini buat masalah di Desa Riang Padu, selanjutnya datang Polisi dan Saksi Korban diantar ke rumah Saksi Korban dan selanjutnya dibawah ke Puskesmas untuk berobat;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan sekuat tenaga;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban secara bersama-sama dikarenakan Saksi Korban sebagai Ketua Pembangunan Gereja menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan Kapela Santu Gregorius, akan tetapi hal tersebut malah menyulut emosi dari Para Terdakwa;

- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di depan umum tersebut ada beberapa warga yang meleraikan, akan tetapi Para Terdakwa tidak peduli dan meneruskan memukul Saksi Korban;

- Bahwa yang meleraikan pengeroyokan atau pemukulan tersebut yaitu Saksi II Yustina Ina dan Saksi IV Desi Derius Hurung;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Korban mengalami luka memar dibagian belakang saksi, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dekat ketiak akibat terkena kuku jari tangan kanan Terdakwa I;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan adalah benar pakaian yang saat kejadian Saksi Korban kenakan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Yustina Ina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kepada suami Saksi yaitu Saksi Korban Hermanus Payong;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi Korban yang terletak di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah, lalu sesampainya di rumah Saksi Terdakwa I meneriaki suami Saksi “Herman Kau keluar sini”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan tersebut suami Saksi memanggil masuk Terdakwa I masuk kedalam rumah agar bisa bicara baik-baik, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah menemui suami Saksi, diruang tamu Terdakwa I langsung memukul suami Saksi menggunakan kepalan tangan kanan memukul dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu diikuti Terdakwa II memukul menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I menarik paksa suami Saksi dari ruang tamu kehalaman depan rumah dan sampai di halaman depan rumah Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepaladan diikuti Terdakwa II memukul dibagian punggung belakang suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa suami Saksi melewati jalan semenisani menuju Kantor Desa Riang Padu, tidak lama kemudian Saksi mengikuti suami Saksi ke Kantor Desa Riang Padu, sampai di Kantor Desa Riang Padu Saksi menemui suami Saksi di aula Kantor Desa dan Saksi melihat Terdakwa II menggunakan telapak tangan kanannya memukul suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala lalu tidak lama kemudian datang polisi dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban secara bersama-sama dikarenakan Saksi Korban sebagai Ketua Pembangunan Gereja menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan Kapela Santu Gregorius, akan tetapi hal tersebut malah menyulut emosi dari Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di depan umum tersebut ada beberapa warga yang meleraikan, akan tetapi Para Terdakwa tidak peduli dan meneruskan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dan memar dibagian belakang Saksi Korban, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dekat ketiak akibat terkena kuku jari tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan adalah benar pakaian yang saat kejadian Saksi Korban kenakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Hermania Hurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kepada Saksi Korban Hermanus Payong;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi Korban yang terletak di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang menanam bunga di halaman depan rumah Saksi, lalu datang bapak Saksi Gabriel Boli Hurung dan berhenti didepan pintu rumah Saksi, kemudian lewat Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang sedang mencari Saksi Korban Hermanus Hurung dan menghentikan motornya di depan rumah menanyakan kepada bapak "*lihat Herman tidak?*" lalu dijawab oleh bapak Saksi "*tidak lihat*" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I "*Herman Sembunyikah?*" lalu bapak menjawab "*tidak tahu*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*Saya mau pukul Herman*" dan dijawab lagi oleh bapak "*kenapa?*" setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban Hermanus Payong yang bersebelahan dengan rumah Saksi, lalu Terdakwa I menanyakan kepada anak dari Saksi Korban "*Bapak dimana?*" dan dijawab oleh anak dari Saksi Korban bahwa bapak ada di Desa Hurung, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I lalu Para Terdakwa pulang. Selang beberapa menit kemudian datang Saksi Korban dari Desa Hurung dan disusul oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa I menarik paksa Saksi Korban dengan cara dijepit leher Saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa II yang sedang memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali lalu Saksi korban di tarik paksa oleh Terdakwa I menuju Kantor Desa Riang Padu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban secara bersama-sama dikarenakan Saksi Korban sebagai Ketua Pembangunan Gereja menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan Kapela Santu Gregorius, akan tetapi hal tersebut malah menyulut emosi dari Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dan memar dibagian belakang Saksi Korban, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dekat ketiak akibat terkena kuku jari tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena sudah tidak berdaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Desi Derius Hurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kepada Saksi Korban Hermanus Payong;
 - Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi Korban yang terletak di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saat Saksi berada dirumah Saksi Korban, Saksi melihat Terdakwa I sedang memeluk Saksi Korban dan menarik paksa Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban, dari arah ruang tamu menuju halaman rumah Saksi Korban dan Terdakwa II mengikut dari arah belakang, pada saat itu Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala bagian belakang Korban, dan Saksi langsung meleraikan Terdakwa II dengan cara menarik bahu kiri dan kanan terdakwa II tetapi Terdakwa II tetap memukul Saksi Korban, sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I tetap menarik paksa Saksi Korban menuju Kantor Desa Riang Padu kemudian Saksi kembali ke rumah mengambil motor dan langsung menuju Waiwadan melaporkan kejadian pengeroyokan ke Polsek Waiwadan;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dan memar dibagian belakang Saksi Korban, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dekat ketiak akibat terkena kuku jari tangan kanan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



5. Oktaviana Hurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kepada Saksi Korban Hermanus Payong;
 - Bahwa terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA di ruang tamu rumah Saksi Korban yang terletak di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada saat Saksi berada didalam kamar tidur Saksi dan sementara menyisir rambut Saksi, kemudian saya mendengar suara Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "Herman Kau keluar", mendengar suara teriakan tersebut, Saksi langsung keluar dari kamar menuju kearah Saksi Korban yang sedang berdiri di ruang tamu dan Saksi sempat memanggil Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah berdiri berhadapan dengan Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanannya di bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa I menjepit leher Saksi Korban dengan tangan kanannya lalu menarik paksa Saksi Korban dari ruang tamu menuju halaman rumah lalu Saksi masuk kedalam kamar dan menangis;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dan memar dibagian belakang Saksi Korban, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dekat ketiak akibat terkena kuku jari tangan kanan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan Pengeroyokan bersama temannya yaitu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi terhadap Saksi Korban Hermanus Payong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pengeroyokan adalah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA
- Bahwa terjadinya pengeroyokan adalah di ruang tamu rumah Saksi Korban dan di halaman rumah Saksi Korban dilanjutkan di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA dimana Saksi Korban datang dari Desa Hurung menuju ke rumahnya, mengetahui Saksi Korban pulang, Terdakwa langsung bergegas memakai sepatu dan langsung mengikuti Saksi Korban ke rumahnya dan diikuti oleh Terdakwa II, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban dan istrinya sedang duduk di ruang tamu, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Korban "*Bapa Herman, ayo kita ke kantor*" tetapi Saksi Korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa menampar Saksi Korban menggunakan telapak tangan kanan di bagian pipi kanan Saksi Korban dan diikuti oleh Terdakwa II menampar Saksi Korban dengan telapak tangan kanannya, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan membawa keluar dari ruang tamu menuju halaman rumah dimana saat Terdakwa memeluk, Saksi Korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan mengenai bagian bahu Saksi Korban sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi Korban ke kantor Desa Riang Padu, dengan berjalan kaki, sampai di kantor Desa Riang Padu, Terdakwa sempat mendorong Saksi Korban masuk ke dalam Kantor Desa Riang Padu, setelah itu polisi datang lalu Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban adalah karena Saksi Korban menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan pembangunan Kapela Santu Gregorius;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada kakinya;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena tidak berdaya lehernya Terdakwa jepit menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang berada di dalam rumah Saksi Korban adalah istri dan anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah mencoba beberapa kali mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminta maaf,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



tetapi belum pernah bertemu langsung karena Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;

2. Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan Pengeroyokan bersama temannya yaitu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud terhadap Saksi Korban Hermanus Payong;

- Bahwa terjadi pengeroyokan adalah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan adalah di ruang tamu rumah Saksi Korban dan di halaman rumah Saksi Korban dilanjutkan di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA dimana Saksi Korban datang dari Desa Hurung menuju ke rumahnya, mengetahui Saksi Korban pulang, Terdakwa I memberitahunya kepada Terdakwa sehingga Para Terdakwa langsung bergegas menggunakan motor ke rumah Saksi Korban. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa I langsung memanggil Saksi Korban dan , Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban dan istrinya sedang duduk di ruang tamu, setelah Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Korban, Saksi Korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa I menarik baju Saksi Korban dan menampar Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa I dan diikuti Terdakwa juga menampar bagian belakang kepala Saksi Korban dengan telapak tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa I memeluk dan membawa Saksi Korban secara paksa keluar dari rumah Saksi Korban dan membawa ke Kantor Desa Riang Padu, dan saya pun mengikuti dari belakang,, setelah sampai dikantor Desa Riang Padu, korban dibawah masuk ke aula kantor Desa kemudia datang polisi dan membawa saya dan Terdakwa I ke kantor polisi;

- Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Korban "Bapa Herman, ayo kita ke kantor" tetapi Saksi Korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa menampar Saksi Korban menggunakan telapak tangan kanan di bagian pipi kanan Saksi Korban dan diikuti oleh Terdakwa II menampar Saksi Korban dengan telapak tangan kanannya, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan membawa keluar dari ruang tamu menuju halaman rumah dimana saat Terdakwa memeluk, Saksi Korban hendak melarikan



diri sehingga Terdakwa II sempat memukul Saksi Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan mengenai bagian bahu Saksi Korban sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi Korban ke kantor Desa Riang Padu, dengan berjalan kaki, sampai di kantor Desa Riang Padu, Terdakwa sempat mendorong Saksi Korban masuk ke dalam Kantor Desa Riang Padu, setelah itu polisi datang lalu Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban adalah karena Saksi Korban menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan pembangunan Kapela Santu Gregorius;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada kakinya;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena tidak berdaya lehernya Terdakwa I jepit menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang berada di dalam rumah Saksi Korban adalah istri dan anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah mencoba beberapa kali mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminta maaf, tetapi belum pernah bertemu langsung karena Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adrianus Boli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan ini terkait dengan tindakan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan adalah di ruang tamu rumah Saksi Korban dan di halaman rumah Saksi Korban dilanjutkan di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban untuk melakukan pembinaan karena menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan pembangunan Kapela Santu Gregorius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak berniat memukul Saksi Korban, hanya saja ketika Para Terdakwa ingin berbicara dengan Saksi Korban dan mengajak ke Kantor Desa untuk melakukan pembinaan tetapi Saksi Korban mencoba melarikan diri, sehingga membuat Para Terdakwa tersulut emosinya;
 - Bahwa Saksi baru tiba di tempat didepan rumah Saksi Korban ketika kejadian pengeroyokan tersebut sehingga Saksi masuk kedalam rumah Saksi Korban dan langsung mencoba melerainya yang ketika itu Terdakwa I sedang memegang Saksi Korban pada bagian lehernya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memeluk Saksi Korban untuk melindungi Saksi Korban dari Terdakwa II yang tersulut emosinya melihat Saksi Korban yang tidak mau menurut untuk dibawa ke Kantor Desa sehingga perbuatan Terdakwa I terkesan menarik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Antonius Adrianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan ini terkait dengan tindakan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan adalah di ruang tamu rumah Saksi Korban dan di halaman rumah Saksi Korban dilanjutkan di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban untuk melakukan pembinaan karena menuntut pemerintah Desa membuat berita acara terkait sumbangan pembangunan Kapela Santu Gregorius;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak berniat memukul Saksi Korban, hanya saja ketika Para Terdakwa ingin berbicara dengan Saksi Korban dan mengajak ke Kantor Desa untuk melakukan pembinaan tetapi Saksi Korban mencoba melarikan diri, sehingga membuat Para Terdakwa tersulut emosinya;
- Bahwa awalnya Saksi baru tiba di tempat didepan rumah Saksi Korban ketika kejadian tersebut, Saksi mendengar suara jeritan dari dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Korban setelah masuk Saksi melihat Terdakwa II sedang memukul Saksi Korban dengan tangan kosong pada bagian belakang kepala Saksi Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memeluk Saksi Korban untuk melindungi Saksi Korban dari Terdakwa II yang saat itu terlihat emosi. Terdakwa I memeluk cukup keras sehingga terkesan memaksa padahal bertujuan untuk melindungi Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Yosep Marianto Igo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan ini terkait dengan tindakan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar jeritan dari dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi masuk kedalam rumah Saksi Korban, saat itu Saksi melihat Terdakwa I memegang Saksi Korban pada bagian leher dan Saksi berusaha melerainya, Saksi menegur Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I bahwa Terdakwa I hanya mengamankan Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa Saksi Korban ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bergambar CANDY, 2009 ILSV dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat yang terdapat bekas robekan dibagian depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat serta dibacakan di dalam persidangan yaitu *visum et repertum* Nomor: 68.a/PU/TU/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Adrianus Hongi Rau dokter pada Puskesmas Waiwadan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh delapan tahun dan terdapat jelas bengkak pada kepala bagian kiri, luka memar dan lecet pada dada bagian kiri. Dengan kemungkinan kondisi pasien akibat trauma benda tumpul dengan kondisi luka tidak menimbulkan cacat dan tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WITA di Kapela St Gregorius Riang Padu dimana berlangsung rapat antara panitia pembangunan Kapela St Gregorius Riang Padu bersama dengan Pemerintah Desa Riang Padu serta masyarakat Desa Riang Padu dimana Saksi Korban berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja dan wakil ketuanya adalah Terdakwa II. Saat rapat tersebut Terdakwa I sebagai Kepala Desa Riang Padu menjanjikan akan memberi sumbangan berupa 100 (seratus) sak semen dan 5 (lima) reit pasir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WITA datang mobil truk membawa pasir 1 (satu) reit, yang kemudian Saksi Korban tahan agar pasir tersebut jangan diturunkan terlebih dahulu karena rapat lanjutan di desa belum dilaksanakan sehingga untuk sementara pasir tersebut dibuang dilingkungan sekolah. Setelah itu 1 (satu) jam kemudian datang Sekretaris Desa Riang Padu atas nama Maximus Doni Alias Maxi ditemani Romanus Muda (KAUR PEM) kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan mereka berdua, saat itu Saksi Korban hanya meminta agar segera dilaksanakan rapat di desa dilaksanakan serta dibuatkan Berita Acara terkait dengan sumbangan dari desa tersebut kepada gereja serta ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar sekitar Jam 17.30 WITA Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud, Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi datang ke rumah Saksi Korban di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Korban dengan mengatakan "Herman kau keluar" lalu Saksi menjawab "Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya" lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah Saksi Korban, saat Saksi Korban menemui Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan dibagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher Saksi Korban dari arah leher kanan Saksi Korban dengan posisi menjepit leher Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri Saksi Korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala Saksi Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi Saksi Korban menundukkan wajahnya menghadap kearah bawah. Bahwa Saksi Desi Derius Hurung sempat meleraai dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala Saksi Korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke kantor Desa riang padu Saksi di tempeleng dengan tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah Saksi berada di teras depan kantor Desa Riang Padu, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa Riang Padu dibuka, Saksi Korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor desa, Saksi Korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud kemudian Terdakwa I mengatakan "Bodoh sekali, panitia tidak punya wewenang, yang punya wewenang Kepala Desa" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada masyarakat Desa Riang Padu yang datang ke kantor Desa pada waktu itu dengan mengatakan "bahwa orang ini yang saya cari yang selama ini buat masalah di Desa Riang Padu" selanjutnya datang Polisi dan Saksi diantar ke rumah Saksi dan selanjutnya dibawah ke Puskesmas untuk berobat;

- Bahwa benar akibat dari pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami luka-luka yaitu sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 68.a/PU/TU/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Adrianus Hongi Rau dokter pada Puskesmas Waiwadan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat jelas bengkak pada kepala bagian kiri, luka memar dan lecet pada dada bagian kiri. Dengan kemungkinan kondisi pasien akibat trauma benda tumpul dengan kondisi luka tidak menimbulkan cacat dan tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah beberapa kali datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi belum pernah bertemu langsung



dengan Saksi Korban karena ketika datang Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur "barang siapa" mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini bersifat kumulatif yang artinya masing-masing sub-unsur harus terpenuhi agar unsur pasal ini terbukti menurut hukum, sebaliknya salah satu sub-unsur yang tidak terpenuhi menyebabkan unsur pasal ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang yang ada disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur "dengan terang-terangan" ini sebagai berikut;
Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R.



menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walau perbuatan itu dilakukan di jalan raya di *Haarlemmeerhout*. (J.M. Van Bemmelen, 1986:124-125). Dengan demikian, “terang-terangan” atau “secara terbuka” (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa dari sudut sistematika KUHP, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Dengan demikian tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ini harus dimaknai sebagai tindak pidana yang merupakan kejahatan, pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama kepada Saksi Korban sekitar Jam 17.30 WITA di rumah Saksi Korban, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan “*Herman kau keluar*” dari depan rumah lalu Saksi Korban menjawab “*Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya*” lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban dengan istrinya sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Korban, Kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Maxi memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah Saksi Korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher Saksi Korban dari arah leher kanan Saksi Korban dengan posisi menjepit leher Saksi Korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri Saksi Korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala Saksi Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi Saksi Korban menunduk muka menghadap kearah bawah. Bahwa Saksi Desi Derius Huring sempat meleraai dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala Saksi Korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke kantor Desa riang padu Saksi Korban di tempeleng dengan tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di teras depan kantor Desa riang padu, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa Riang Padu dibuka, Saksi Korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa, Saksi Korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud kemudian Terdakwa I menghina Saksi Korban dengan mengatakan “ Bodoh sekali, panitia tidak punya wewenang, yang punya wewenang kepala Desa” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada masyarakat Desa Riang Padu yang datang ke kantor Desa pada waktu itu dengan mengatakan” bahwa orang ini yang saya cari yang selama ini buat masalah di Desa Riang Padu, selanjutnya datang Polisi dan Saksi Korban diantar ke rumah Saksi Korban dan selanjutnya dibawah ke Puskesmas untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama terhadap Saksi Korban memang dapat dilihat oleh umum, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada sikap batin dari Para Terdakwa yang ditujukan untuk menyerang atau mengganggu ketertiban umum, dengan demikian sub-unsur dengan terang-terangan tidak terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka unsur lainnya dalam pasal ini tidak perlu kami buktikan lagi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), **rasa sakit, atau luka**. termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:



1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, **memukul**, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama kepada Saksi Korban sekitar Jam 17.30 WITA di rumah Saksi Korban, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan “*Herman kau keluar*” dari depan rumah lalu Saksi Korban menjawab “*Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya*” lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban dengan istrinya sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Korban, Kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah Saksi Korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher Saksi Korban dari arah leher kanan Saksi Korban dengan posisi menjepit leher Saksi Korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian membawanya secara paksa dan disaat bersamaan di ikuti dari arah samping kiri Saksi Korban datang Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi menggunakan kepala tangan kanannya memukul kearah belakang kepala Saksi Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada saat itu posisi Saksi Korban menunduk muka menghadap kearah bawah. Bahwa Saksi Desi Derius Hurung sempat meleraai dengan cara menarik bahu kiri dan kanan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi tetapi Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi berontak lalu Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi kembali memukul lagi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dibagian belakang kepala Saksi Korban, bahwa selama perjalanan dari semenisasi ke kantor Desa riang padu Saksi Korban di tempeleng dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian pipi kiri lebih dari 5 (lima) kali. Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di teras depan kantor Desa riang padu, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dibagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saat pintu kantor Desa Riang Padu dibuka, Saksi Korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa, Saksi Korban dipukul dibagian kepala menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud kemudian Terdakwa I menghina Saksi Korban dengan mengatakan “ Bodoh sekali, panitia tidak punya wewenang, yang punya wewenang kepala Desa” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada masyarakat Desa Riang Padu yang datang ke kantor Desa pada waktu itu dengan mengatakan” bahwa orang ini yang saya cari yang selama ini buat masalah di Desa Riang Padu, selanjutnya datang Polisi dan Saksi Korban diantar ke rumah Saksi Korban dan selanjutnya dibawah ke Puskesmas untuk berobat;

Menimbang, bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sudah benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa, yaitu Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 68.a/PU/TU/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Adrianus Hongi Rau dokter pada Puskesmas Waiwadan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat jelas bengkak pada kepala bagian kiri, luka memar dan lecet pada dada bagian kiri. Dengan kemungkinan kondisi pasien akibat trauma benda tumpul dengan kondisi luka tidak menimbulkan cacat dan tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara *mens rea* (sikap batin ketika melakukan perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang) dengan *actus reus* (perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya permasalahan ini muncul mana kala dilaksanakannya rapat pembangunan gereja pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 12.00

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Kapela St Gregorius Riang Padu dimana Saksi Korban sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja menghendaki Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud sebagai kepala desa membuat Berita Acara untuk sumbangan yang akan diberikan yang mana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud menjanjikan akan memberi sumbangan berupa 100 (seratus) sak semen dan 5 (lima) reit pasir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WITA datang mobil truk membawa pasir 1 (satu) reit, yang kemudian Saksi Korban tahan agar pasir tersebut jangan diturunkan terlebih dahulu karena rapat lanjutan di desa belum dilaksanakan sehingga untuk sementara pasir tersebut dibuang dilingkungan sekolah. Setelah itu 1 (satu) jam kemudian datang Sekretaris Desa Riang Padu atas nama Maximus Doni Alias Maxi ditemani Romanus Muda (KAUR PEM) kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan mereka berdua, saat itu Saksi Korban hanya meminta agar segera dilaksanakan rapat di desa dilaksanakan serta dibuatkan Berita Acara terkait dengan sumbangan dari desa tersebut kepada gereja serta ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa. Hal ini kemudian membuat Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud selaku kepala desa tersulut emosinya, sehingga Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA datang ke rumah Saksi Korban untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan membawanya ke kantor desa secara paksa sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan pada hasil *visum et repertum* Nomor: 68.a/PU/TU/II/2020. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan persyaratan pembuatan Berita Acara yang diberikan oleh Saksi Korban selaku ketua pembangunan gereja kepada Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud untuk memberikan sumbangan adalah pemicu emosi (*mens rea/ sikap batin*) Para Terdakwa untuk datang dan melakukan pemukulan atau pengeroyokan (*actus reus/ tindakan pidana*) terhadap Saksi Korban. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di jalan semenisasi Desa Riang Padung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama dilakukan secara sadar serta dengan sengaja untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Korban demi melampiaskan emosi Para Terdakwa yang tidak terima terhadap

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



persyaratan untuk membuat Berita Acara perihal memberikan sumbangan terkait pembangunan gereja. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 (ketiga) ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian **turut melakukan** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama kepada Saksi Korban sekitar Jam 17.30 WITA di rumah Saksi Korban, dimana Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan “*Herman kau keluar*” dari depan rumah lalu Saksi Korban menjawab “*Kalau Bapa Desa perlu datang masuk ke dalam rumah saya*” lalu Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud bersama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi masuk kedalam rumah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban dengan istrinya sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Korban, Kemudian Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud melakukan tindakan memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi turut serta memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud dari ruang tamu ke halaman depan rumah Saksi Korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya di leher Saksi Korban dari arah leher kanan Saksi Korban dengan posisi menjepit leher Saksi Korban kemudian tangan kiri Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi membawanya secara paksa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Riang Padu dibuka, Saksi Korban ditarik masuk kedalam kantor Desa tepatnya di aula kantor Desa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bergambar CANDY, 2009 ILSV dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat yang terdapat bekas robekan dibagian depan dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Hermanus Payong Alias Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka;
- Para Terdakwa adalah petinggi desa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alexander Daud Boli Alias Daud** dan **Terdakwa II Maximus Doni Alias Maxi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru tua bergambar CANDY, 2009 ILSV dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat yang terdapat bekas robekan dibagian depan dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Hermanus Payong alias Herman;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30